



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LKjIP

**KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Karangsambung ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.

Pada akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kebumen, 26 Januari 2026

Camat Karangsambung


Siti Nurrotun Faqayah, S. Ag. M.Si.
NP. 197013191998032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	3
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	12
1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	13
1.4. Landasan Hukum	14
1.5. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
1. Rencana Strategis (Renstra)	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	30
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	33
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026	34
3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten	35
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	36
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	37
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	39
3.2. Realisasi Anggaran	44

BAB IV PENUTUP	46
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	46
4.2. Permasalahan/Kendala	47
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	48
LAMPIRAN	50
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)	
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Karangsambung Tahun 2023.....2

Tabel 1.2 Matriks Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025 Kec.
Karangsambung 13

Tabel 2.1. Visi Misi Bupati Kebumen 2021 – 2026 19

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026 19

Tabel 2.3. Rumusan IKU20

Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan
dalam Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 202520

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsambung.....22

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Karangsambung25

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 202526

Tabel 2.8 Anggaran Program Kecamatan Karangsambung26

Tabel 2.9 Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsambung.....27

Tabel 3.1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja29

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202530

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai rata-rata Kecamatan 32

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja Program Tahun 202532

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-202533

Tabel 3.6 Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis34

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten35

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....36

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan
Sasaran38

Tabel 3.10 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya38

Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan40

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 ...44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Karangsambung 4

Gambar 3.1 Dokumentasi Pelaksanaan Reviu LKjIP Internal 29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM31

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Thn 2023-2025 ... 34

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Karangsambung sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangsambung.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Karangsambung.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Karangsambung Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Karangsambung merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kebumen yang menjalankan kewenangan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, serta

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Karangsambung. Secara geografis, Kecamatan Karangsambung terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, dan memiliki posisi koordinat $\pm 7,57^0$ Lintang Selatan dan $109,70^0$ Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 101,15 km² dengan kondisi topografi yang terdiri atas dataran rendah dan pegunungan. Batas wilayah Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut:

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Karanggayam
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sadang
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Alian

Jumlah desa di Kecamatan Karangsambung sebanyak 14 Desa dengan jumlah penduduk total tahun 2025 sebanyak 50.831 jiwa. Gambaran Penduduk di Kecamatan Karangsambung sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Karangsambung Tahun 2025

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Widoro	2.104	1.961	4.065
2	Seling	722	780	1.502
3	Pencil	256	275	531
4	Kedungwaru	877	868	1.745
5	Kaligending	2.487	2.411	4.898
6	Plumbon	3.235	3.151	6.386
7	Pujotirto	2.933	2.827	5.760
8	Wadasmalang	3.754	3.736	7.490
9	Tlepok	1.039	988	2.027
10	Kalisana	1.662	1.571	3.233
11	Langse	1.912	1.777	3.689
12	Banioro	1.095	1.093	2.188
13	Karangsambung	2.637	2.573	5.210
14	Totogan	1.048	1.059	2.107
Jumlah		25.761	25.070	50.831

(Sumber: Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Kecamatan Karangsambung dalam Angka Tahun 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Karangsambung memiliki penduduk sebanyak 50.831 jiwa terdiri dari laki laki 25.761 jiwa

(50,67%) dan perempuan sebanyak 25.070 jiwa (49,33%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

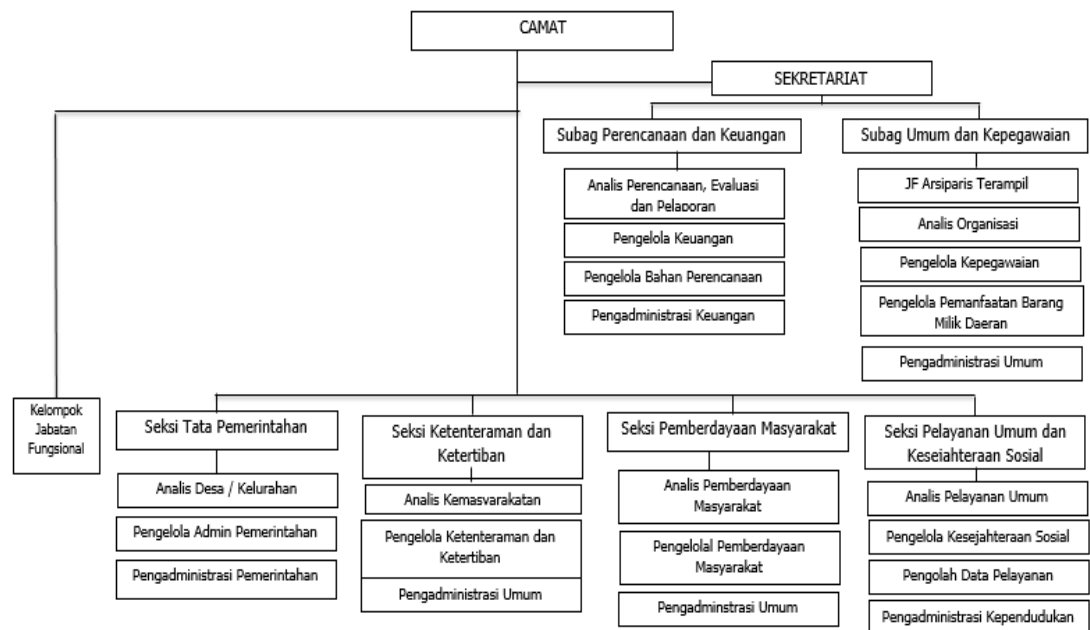
1.2. Fungsi Strategis

Kecamatan Karangsambung merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Karangsambung dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Karangsambung sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah dengan uraian dari masing masing jabatan sebagai berikut.



Bagan 1.1 Struktur Organisasi di Kecamatan Karangsambung

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai penjelasan dalam sub bab sebelumnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, dengan tugas sebagai berikut;

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Karangsambung masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari aspek sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia masih belum memenuhi kebutuhan, dimana saat ini hanya ada satu orang pegawai dalam pelayanan yang mampu mengoperasikan perangkat. Selain itu, kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kapasitas aparatur masih kurang

optimal. Jumlah aparatur yang terbatas dan belum meratanya penempatan ASN antar-OPD juga memperberat beban kerja, sehingga beberapa fungsi layanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya pada saat permintaan pelayanan meningkat.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang berkaitan Keterbatasan anggaran khususnya pada belanja modal berdampak pada sarana penunjang kegiatan khususnya komputer dan perlengkapannya yang sudah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Karangsambung pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.3.1.Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Kecamatan Karangsambung telah menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Matriks Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025
Kec. Karangsambung

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggungjawab	Status/ Progres Penyelesaian
1	Memperbarui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antara bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Membuat pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antara bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	a. Kasubbag Perencanaan b. Camat selaku Pengguna Anggaran	Sudah diperbaiki
2	Memperbaiki dokumen SOP pengumpulan Data Kinerja.	Melaksanakan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja	a. Camat b. SekcamK c. Kasubbag PK	Sudah di perbaiki
3	Membuat usulan Indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.	Mangajukan Draf Usulan Indikator Kinerja Utama	a. Camat b. Sekcam c. Kasubbag PK	Sudah dikirim ke bagian Organisasi Setda tanggal 15 September 2025
4	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai.	Akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai di tahun 2025 dan tahun berikutnya	1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Kasubbag	Pelaksanaan TW. 4 tahun , 2025 dan Setiap TW dilakukan Monitoring Kinerja.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangsembung Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangsambung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis

Renstra disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi tersebut yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

Untuk pencapaian Visi, perlu dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Karangsambung lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Karangsambung harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
5. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Karangsambung adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya bagian yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATO R URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Karangsambung sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kela Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,88	83,92	84,00	85,00	87,00	88,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rumusan IKU

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung	Indeks	84,31	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,44
2	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam
Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	90,47
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karangsambung	Indeks	100
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan

indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsambung. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Rentra.

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsambung

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan					
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Pelayanan Publik		
1.1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017) Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	

					Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	
1.1.1.1			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Karangsambung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karangsambung	Formulasi Pengukuran: Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Karangsambung (Permenpan No. 14 Tahun 2017) Sumber Data: Hasil Survai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Karangsambung Penanggung Jawab: Camat Katrangsambung	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan, yang diperoleh melalui pengukuran persepsi masyarakat secara langsung berdasarkan unsur- unsur pelayanan sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017
2.1.1		Meningkatkan Kuwalitas Tata Kelola Kecamatan		Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formula Pengukuran ; Laporan Hasil Kinerja dari Inspektorat	

					Sumber data ; Nilai SAKIP Penanggung Jawab ; Camat	
2.1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karangsambung	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsambung	Formula Pengukuran ; Nilai SAKIP Kecamatan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Penanggungjawab ; Camat	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsambung adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karangsambung, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, berdasarkan penilaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Karangsembung. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun hingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Karangsembung

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsembung	Indeks	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Rencana target IKM ke depan lebih besar dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya perubahan perhitungan indikator oleh Bagian Organisasi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Karangsembung kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Karangsembung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangsembung Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025
sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				80,00
	Sasaran:								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	92,85	92,85				92,85

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Karangsambung didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran Program Kecamatan Karangsambung

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.376.310.000,00	Rp2.565.163.000,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.121.771.000,00	Rp15.129.000,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp21.167.000,00	Rp21.167.000,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp131.370.000,00	Rp105.517.000,00	APBDP

Total anggaran Kecamatan Karangsambung tahun 2025 sebesar Rp2.706.976.000,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Tabel 2.9

Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsambung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2.565.163.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp12.803.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 orang/bulan	Rp 2.380.745.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 paket	Rp 45.614.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	Rp 8.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	6 laporan	Rp 61.694.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	Rp 56.307.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	90,38%	Rp 15.129.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 laporan	Rp 15.129.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	1 kegiatan	Rp 21.167.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	50 orang	Rp 21.167.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	29,17%	Rp 105.517.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp 105.517.000,00
Total Anggaran				Rp2.706.976.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsambung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Karangsambung senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Karangsambung diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karangsambung untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui deviasi. Deviasi yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

N o	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Karangsambung telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tgl 13 Januari 2026 dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasubbag dan Kasi Kecamatan Karangsambung.

Gambar 3.1
Dokumentasi Pelaksanaan Reviu LKjIP Internal





Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link berikut ini
https://docs.google.com/document/d/1e7oXebgz_RjpzXRUOCihDs1SPYclkeCq/edit?usp=drive_link&ouid=101255609395714428163&rtpof=true&sd=true

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

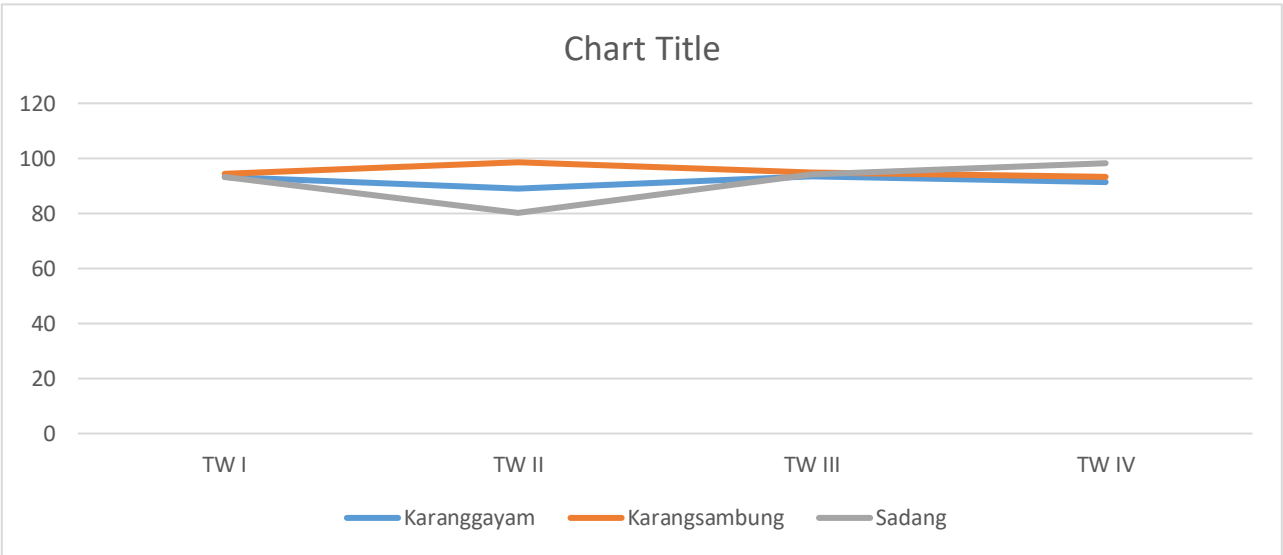
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	91,40	95,24	104%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 mencapai 104% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS).
Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM Triwulan. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam dari triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.
Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM



IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Sadang masih dan Kecamatan Karanggayam lebih tinggi, IKM Kecamatan Karangsambung pada Triwulan ke I (94,3), di Triwulan ke II ada kenaikan menjadi (98,57) dan Triwulan ke III turun menjadi (94,8) kemudian pada Triwulan ke IV turun lagi menjadi 93,27 dan realisasi IKM memenuhi target yang di tentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Perbangingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 tersebut dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Nilai rata-rata Kecamatan

No	Unsur	Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kecamatan Sadang		Nilai Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	93.38	Sangat Baik	99.38	Sangat Baik	90.38	Sangat Baik
2	Prosedur	92.69	Sangat Baik	98.38	Sangat Baik	90.38	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	92.03	Sangat Baik	98.62	Sangat Baik	89.92	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik
5	Produk Layanan	92.82	Sangat Baik	98.97	Sangat Baik	91.02	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92.03	Sangat Baik	98.97	Sangat Baik	82.99	Baik
7	Perilaku Pelaksana	93.13	Sangat Baik	99.56	Sangat Baik	94.11	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	92.47	Sangat Baik	99.47	Sangat Baik	92.14	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	99.34	Sangat Baik	99.56	Sangat Baik	99.43	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk, Unsur Kopetensi, Unsur Sarana dan Prasarana.

Dari data diatas dapat dilihat nilai dari setiap aspek Kemudian untuk Capaian Realisasi Kinerja Program Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 daat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Realisasi Kinerja Program Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	BS	Kecamatan
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.40	95.24	104%	BS	Kecamatan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	terhadap Pelayanan Publik Kecamatan					
3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karangsambung	100%	100%	100%	BS	Kecamatan
4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	92,85%	89,48%	96%	BS	Kecamatan

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 termasuk dalam kategori Baik dan Sangat Baik.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Karangsambung.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	88,36	88,52	100,18%	90,38	90,46	100,09%	91,40	95,24	104%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS). Pada tahun 2024, realisasi IKM mampu melampaui target dengan capaian di atas 100,09%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 104%, menunjukkan bahwa

kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Berikut grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.



Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali, tetapi masih menjadi catatan karena tren capaian menurun.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	92,42	95,24	103,05%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 92,42. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 103,03% artinya termasuk dalam kategori baik sekali. Mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, terarah, serta selaras dengan perencanaan strategis.

Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan dan strategi yang diterapkan telah berjalan optimal, sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun 2026. Dengan capaian yang melampaui target, diharapkan kualitas pelayanan dan tata kelola kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Karangsambung tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	95,24	85,50	111,39%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung pada tahun 2025 sebesar 95,24, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 111,39%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Karangsambung berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang baik sekali serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Karangsambung mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsamb ung	91,40	95,24	104%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
						Tambahkan Inovaasi yang ada	

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Karangsambung menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan terpadu di kecamatan;

5. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur standar pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Karangsambung.

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja
dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	91,40	95,24	104%	Rp2.706.976.000	Rp2.480.975.608	91,65%	8,35%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp2.706.979.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.480.975.608,00 atau 91,65% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,35%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Efisiensi	Capaian Kinerja
1	Camat	1	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	1	-	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	1	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	-
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	-	-
9	Perencana Ahli Pertama	1	1	-	-
10	PSM Ahli Pertama	1	0	-	-

11	Seksi Trantib	1	1	-	-
12	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	-	-
13	Pengelola Data dan Informasi	1	0	-	-
14	Pengadministrasian Umum	3	3		
15	Pengadministrasian Kependudukan	1	1		
16	Pengadministrasi Keuangan	1	0		
17	Operator Layanan Operasional	1	2		
18	Pramubakti	2	1		
19	Arsiparis Terampil	1	1	-	-
20	Arsiparis Mahir	1	0		
	Jumlah	24	20	8,35%	95,24%

Dengan realisasi SDM sekian 88% realisasi kinerja 95,24% dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien, namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangsambung 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Karangsambung, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	104 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karangsambu ng	104%				Menunjang
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	100%	Menunjang
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	100%	Menunjang
	3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang
		b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan	100%	Menunjang

				makanan dan minuman		
		c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
		d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang
		e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor)	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bdokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	Menunjang
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Menunjang
	5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	100%	Menunjang
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	100%	Menunjang

		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Menunjang
	7		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
	8		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	100%	Menunjang

				Negara Kesatuan Republik		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri	100%	Menunjang
	9		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100%	Menunjang
		b	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD)	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Menunjang
		e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	100%	Menunjang
		G	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi hasil pendampingan desa penanggulangan kemiskinan	100%	Menunjang
			Rata-rata		100%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATO R URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Karangsambung sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kela Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,88	83,92	84,00	85,00	87,00	88,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rumusan IKU

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung	Indeks	84,31	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,44
2	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, dan Program yang Telah Ditetapkan dalam
Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	90,47
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karangsambung	Indeks	100
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan

indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Karangsambung. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Rentra.

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsambung

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan					
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Pelayanan Publik		
1.1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan (Permenpan No. 14 Tahun 2017) Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	

					Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat	
1.1.1.1			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Karangsambung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karangsambung	Formulasi Pengukuran: Survei berdasarkan Kepuasan Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Karangsambung (Permenpan No. 14 Tahun 2017) Sumber Data: Hasil Survai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Karangsambung Penanggung Jawab: Camat Katrangsambung	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan, yang diperoleh melalui pengukuran persepsi masyarakat secara langsung berdasarkan unsur- unsur pelayanan sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017
2.1.1		Meningkatkan Kuwalitas Tata Kelola Kecamatan		Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formula Pengukuran ; Laporan Hasil Kinerja dari Inspektorat	

					Sumber data ; Nilai SAKIP Penanggung Jawab ; Camat	
2.1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Karangsambung	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsambung	Formula Pengukuran ; Nilai SAKIP Kecamatan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Penanggungjawab ; Camat	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsambung adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Karangsambung, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, berdasarkan penilaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Karangsembung. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun hingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Karangsembung

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsembung	Indeks	85,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Rencana target IKM ke depan lebih besar dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020 dan 2021, dikarenakan adanya perubahan perhitungan indikator oleh Bagian Organisasi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat penugasan dari Camat Karangsembung kepada para pejabat di lingkungan kecamatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Karangsembung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana bersepakat untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, pelaporan, serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangsembung Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025
sesuai dengan anggaran perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Karangsambung Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				80,00
	Sasaran:								
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				91,40
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	92,85	92,85				92,85

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Karangsambung didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran Program Kecamatan Karangsambung

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.376.310.000,00	Rp2.565.163.000,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp1.121.771.000,00	Rp15.129.000,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp21.167.000,00	Rp21.167.000,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp131.370.000,00	Rp105.517.000,00	APBDP

Total anggaran Kecamatan Karangsambung tahun 2025 sebesar Rp2.706.976.000,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Tabel 2.9

Program dan Kegiatan Kecamatan Karangsambung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 2.565.163.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp12.803.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 orang/bulan	Rp 2.380.745.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 paket	Rp 45.614.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	Rp 8.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	6 laporan	Rp 61.694.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 unit	Rp 56.307.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	90,38%	Rp 15.129.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 laporan	Rp 15.129.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	1 kegiatan	Rp 21.167.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	50 orang	Rp 21.167.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	29,17%	Rp 105.517.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 dokumen	Rp 105.517.000,00
Total Anggaran				Rp2.706.976.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsambung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Karangsambung senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 tergambar melalui tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Kecamatan Karangsambung diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karangsambung untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui deviasi. Deviasi yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

N o	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Karangsambung telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tgl 13 Januari 2026 dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasubbag dan Kasi Kecamatan Karangsambung.

Gambar 3.1
Dokumentasi Pelaksanaan Reviu LKjIP Internal





Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link berikut ini
https://docs.google.com/document/d/1e7oXebgz_RjpzXRUOCihDs1SPYclkeCq/edit?usp=drive_link&ouid=101255609395714428163&rtpof=true&sd=true

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

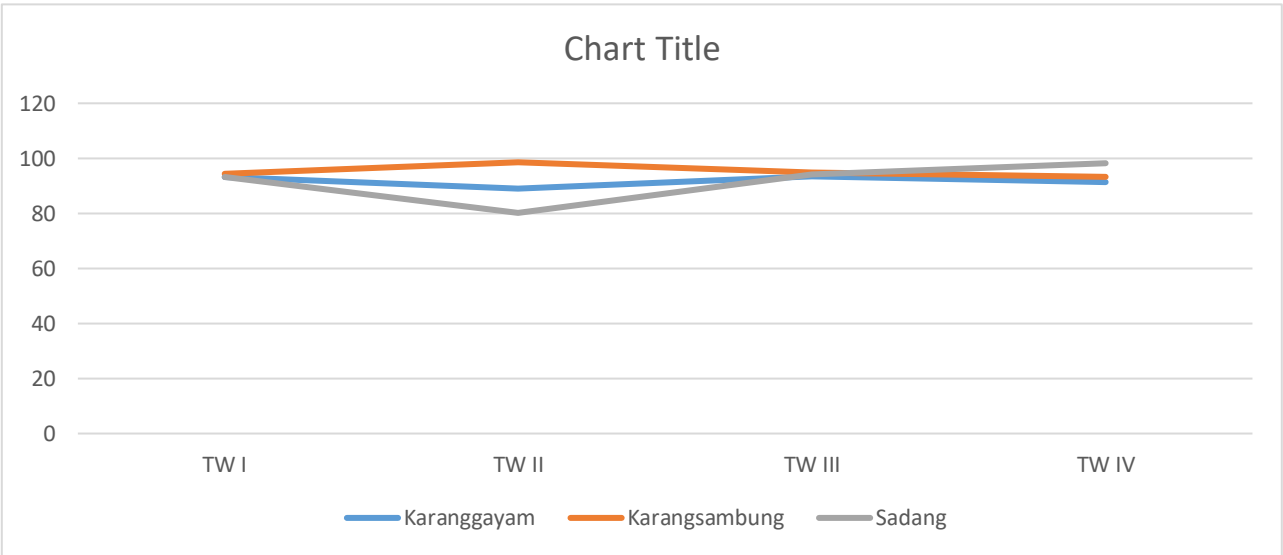
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	Indeks	91,40	95,24	104%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 mencapai 104% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS).
Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM Triwulan. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam dari triwulan I s.d IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1.
Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM



IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Sadang masih dan Kecamatan Karanggayam lebih tinggi, IKM Kecamatan Karangsambung pada Triwulan ke I (94,3), di Triwulan ke II ada kenaikan menjadi (98,57) dan Triwulan ke III turun menjadi (94,8) kemudian pada Triwulan ke IV turun lagi menjadi 93,27 dan realisasi IKM memenuhi target yang di tentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Perbandingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2025 tersebut dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Nilai rata-rata Kecamatan

No	Unsur	Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kecamatan Sadang		Nilai Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	93.38	Sangat Baik	99.38	Sangat Baik	90.38	Sangat Baik
2	Prosedur	92.69	Sangat Baik	98.38	Sangat Baik	90.38	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	92.03	Sangat Baik	98.62	Sangat Baik	89.92	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik
5	Produk Layanan	92.82	Sangat Baik	98.97	Sangat Baik	91.02	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92.03	Sangat Baik	98.97	Sangat Baik	82.99	Baik
7	Perilaku Pelaksana	93.13	Sangat Baik	99.56	Sangat Baik	94.11	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	92.47	Sangat Baik	99.47	Sangat Baik	92.14	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	99.34	Sangat Baik	99.56	Sangat Baik	99.43	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Prosedur, Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Produk, Unsur Kopetensi, Unsur Sarana dan Prasarana.

Dari data diatas dapat dilihat nilai dari setiap aspek Kemudian untuk Capaian Realisasi Kinerja Program Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 daat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Realisasi Kinerja Program Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	BS	Kecamatan
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.40	95.24	104%	BS	Kecamatan

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	terhadap Pelayanan Publik Kecamatan					
3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Karangsambung	100%	100%	100%	BS	Kecamatan
4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	92,85%	89,48%	96%	BS	Kecamatan

Secara umum capaian kinerja program Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 termasuk dalam kategori Baik dan Sangat Baik.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Karangsambung.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	88,36	88,52	100,18%	90,38	90,46	100,09%	91,40	95,24	104%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS). Pada tahun 2024, realisasi IKM mampu melampaui target dengan capaian di atas 100,09%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 104%, menunjukkan bahwa

kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Berikut grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.



Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas, dapat di lihat bahwa capaian kinerja sudah baik sekali, tetapi masih menjadi catatan karena tren capaian menurun.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	92,42	95,24	103,05%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 92,42. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 103,03% artinya termasuk dalam kategori baik sekali. Mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, terarah, serta selaras dengan perencanaan strategis.

Keberhasilan ini menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan dan strategi yang diterapkan telah berjalan optimal, sekaligus memberikan landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun 2026. Dengan capaian yang melampaui target, diharapkan kualitas pelayanan dan tata kelola kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Karangsambung tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Stndar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	95,24	85,50	111,39%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung pada tahun 2025 sebesar 95,24, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 111,39%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Karangsambung berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang baik sekali serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Karangsambung mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	91,40	95,24	104%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap
						Tambahkan Inovaasi yang ada	

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Karangsambung menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan terpadu di kecamatan;

5. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur standar pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Karangsambung.

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	91,40	95,24	104%	Rp2.706.976.000	Rp2.480.975.608	91,65%	8,35%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp2.706.979.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.480.975.608,00 atau 91,65% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,35%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Realisasi	Efisiensi	Capaian Kinerja
1	Camat	1	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	1	-	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	1	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	-
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	-	-
9	Perencana Ahli Pertama	1	1	-	-
10	PSM Ahli Pertama	1	0	-	-

11	Seksi Trantib	1	1	-	-
12	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	-	-
13	Pengelola Data dan Informasi	1	0	-	-
14	Pengadministrasian Umum	3	3		
15	Pengadministrasian Kependudukan	1	1		
16	Pengadministrasi Keuangan	1	0		
17	Operator Layanan Operasional	1	2		
18	Pramubakti	2	1		
19	Arsiparis Terampil	1	1	-	-
20	Arsiparis Mahir	1	0		
	Jumlah	24	20	8,35%	95,24%

Dengan realisasi SDM sekian 88% realisasi kinerja 95,24% dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien, namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangsambung 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Karangsambung, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	104 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karangsambu ng	104%				Menunjang
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	100%	Menunjang
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	100%	Menunjang
	3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang
		b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan	100%	Menunjang

				makanan dan minuman		
		c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
		d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang
		e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor)	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bdokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	Menunjang
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Menunjang
	5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	100%	Menunjang
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	100%	Menunjang

		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Menunjang
	7		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang)	100%	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
	8		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	100%	Menunjang

				Negara Kesatuan Republik		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri	100%	Menunjang
	9		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100%	Menunjang
		b	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD)	100%	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Menunjang
		e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah dokumen penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	100%	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	100%	Menunjang
		G	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi hasil pendampingan desa penanggulangan kemiskinan	100%	Menunjang
			Rata-rata		100%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi

kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dukungan sarana prasarana telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 104%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, menandakan bahwa kewenangan yang diberikan telah dijalankan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%, yang mengindikasikan terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah juga terlaksana sepenuhnya, sehingga turut mendukung stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Dan untuk kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, capaian kinerja berada pada 100%. Capaian ini tergolong sangat baik dan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Karangsambung mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Karangsambung di dukung oleh pagu anggaran

perubahan sebesar Rp2.581.372.700,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.163.000	2.340.558.508	91,24%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.803.000	12.237.138	95,58%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.380.745.000	2.159.857.327	90,72%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.614.000	45.554.370	99,87%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000	7.412.000	92,65%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.694.000	61.634.438	99,90%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.307.000	53.863.235	95,66%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.129.000	15.109.000	99,87%
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.129.000	15.109.000	99,87%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.167.000	21.109.000	99,73%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.167.000	21.109.000	99,73%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.517.000	104.199.100	98,75%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.517.000	104.199.100	98,75%
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.706.976.000	2.480.975.608	91,65%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 91,65%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik sekali. Capaian dari total Sembilan kegiatan mencapai realisasi di atas 90% semua.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Karangsambung dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 104%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91,40. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Karangsambung telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 secara konsisten berada di atas target, meskipun terdapat kecenderungan penurunan persentase capaian yang tetap perlu menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan ke depan.
2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Karangsambung Tahun 2021–2026 sebesar 92,42%, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 95,24%, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Karangsambung juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 104%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.

3. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Karangsambung telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 91,65% dari total pagu Rp2.480.975.608,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,35% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kecamatan Karangsambung perlu terus mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih ada, khususnya terkait optimalisasi sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

4.2 Permasalahan/Kendala

Pencapaian kinerja Kecamatan Karangsambung secara umum sudah baik dan sesuai dengan target, tetapi masih mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia masih belum memenuhi kebutuhan, dimana saat ini hanya ada satu orang pegawai dalam pelayanan yang mampu mengoperasikan perangkat. Selain itu, kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kapasitas aparatur masih kurang

optimal. Jumlah aparatur yang terbatas dan belum meratanya penempatan ASN antar-OPD juga memperberat beban kerja, sehingga beberapa fungsi layanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya pada saat permintaan pelayanan meningkat.

2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
Faktor lainnya yang turut memengaruhi kinerja kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang berkaitan Keterbatasan anggaran khususnya pada belanja modal berdampak pada sarana penunjang kegiatan khususnya komputer dan perlengkapannya yang sudah.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Kecamatan akan mendorong peningkatan kemampuan aparatur melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan internal, khususnya terkait pelayanan publik dan pengoperasian perangkat pendukung pelayanan. Selain itu, dilakukan upaya alih pengetahuan (knowledge sharing) antar pegawai untuk mengurangi ketergantungan pada satu orang pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap melalui perencanaan dan penganggaran belanja modal yang tepat sasaran untuk mendukung kelancaran pelayanan kecamatan dengan langkah yang ditempuh antara lain dengan memaksimalkan sarana yang ada dengan memaksimalkan pengelolaan menyeluruh (perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendayagunaan) agar fasilitas fisik (gedung, alat) dapat mendukung tujuan secara efektif, efisien, dan inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangsembung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

Kebumen, 26 Januari 2026

Kecamatan Karangsembung



Siti Nurkatun Faeriyah, S. Ag. M.Si.
NIP. 49701119 998032003

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Karangsembung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsembung	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsembung	Indeks	90,47	90,47	90,47	90,47	90,47
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Karangsembung	Indeks Tata Kelola Kecamatan Karangsembung	Indeks	100	100	100	100	100
	Sasaran Program							
3	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Karangsembung)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Karangsembung)	Indeks	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Karangsembung)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
NO	PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN*			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2.481.417.280,-		APBD			
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp 10.000.000,-		APBD			
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Rp 20.000.000,-		APBD			
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 90.000.000,-		APBD			
	Total		Rp 2.601.417.280,-					
			Kebumen, 8 Januari 2026					
Bupati Kebumen			Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen					



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik		 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik
<u>Lilis Nuryani</u>		<u>Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si.</u> Pembina Tingkat I/IVb NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Karangsambung)	Nilai	71.45				71.45

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.473.388.000,-	APBD

Camat Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Kebumen, 8 Januari 2026
Sekretaris Kecamatan
Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

WAHYUDI, S.IP., SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen

Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>

Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JOKO MUIMAN, S.A.P.
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

JOKO MUIMAN, S.A.P.
Penata Muda/IIIa
NIP. 197403122009061001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA,DPPA dan RKAP).	Dokumen	5	1	1	1	2
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP, LKPJ, LPPD, Sakip, Simpel)	Laporan	6	2	1	1	2
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	20/12	20	20	20	20
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	2	0	0	4

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,-	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.257.654.000,-	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 6.000.000,-	APBD
	Total	Rp 2.273.654.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 8 Januari 2026

Sekretaris
Kecamatan Karangsambung

Kasubag Perencanaan dan
Keuangan Kecamatan
Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYUDI, S.I.P., SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001NIP.
197704292006041004



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

JOKO MUIMAN, S.A.P.
Penata Muda/IIIa
NIP. 197403122009061001

Mengetahui,
Camat Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TUGIYONO, S.M, M.M.
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

WAHYUDI, S.IP.,SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

TUGIYONO, S.M, M.M.
Penata Muda Tingkat I/IIIb
NIP. 197809262010011003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	1
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	3
3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	1
4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	1	0	1
5	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	1
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1	1	1
7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1
8	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	0	0	0
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1	1	1	1
10	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	4	1	1	1	1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1	1	1	1
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	3	3	3	4
13	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15	0	0	0
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	0	0	0
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 16.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 7.000.000,-	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.800.000,-	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 4.530.000,-	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.500.000,-	APBD
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.903.000,-	APBD
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000,-	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 667.000,-	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.000.000,-	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 66.259.000,-	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 26.000.000,-	APBD
13.	Pemeliharaan Mebel	Rp 3.075.000,-	APBD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 5.000.000,-	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Lainnya		
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5.000.000,-	APBD
	Total	Rp 199.734.000,-	

Sekretaris
Kecamatan Karangsambung

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Wahyudi, S.IP.,SST. MPSSp
Pembina/IVa
NIP. 197804291997031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Tugiyono, S.M, M.M.
Penata Muda Tingkat I/IIIB
NIP. 197809262010011003

Mengetahui
Camat Karangsambung



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag.,M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsembung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUNIARSIH, S.Sos.
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Petanahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

YUNIARSIH, S.Sos.
Penata /IIIC
NIP. 197106062007012010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	1	1	1	1

NO	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 6.852.000,-	APBD

Kebumen, 8 Januari 2026

Camat Petanahan



Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial



YUNIARSIH, S.Sos.
Penata /IIIC
NIP. 197106062007012010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUTOTO PRANOTO, S.Kom., M.M.
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SUTOTO PRANOTO, S.Kom., M.M.
Penatan Tingkat I/IIId
NIP. 197902012008011020



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	0	0	50	0
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	0	0	1	0

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 20.000.000,-	APBD
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.701.000,-	APBD
Total		Rp 24.701.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Camat Karangsembung

Kebumen, 8 Januari 2026
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Karangsembung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SUTOTO PRANOTO, S.Kom., M.M.
Penatan Tingkat I/IIId
NIP. 197902012008011020

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 13, Kaligending Karangsembung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUCHTAR NUGROHO, S.M.
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

MUCHTAR NUGROHO, S.M.
Penata /IIIc
NIP. 198012182007011014



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBU
KABUPATEN KEBUMEN

No .	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	1	1	1	1
2	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	0	2	2	0

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 3.268.000,-	APBD
2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 4.145.000,-	APBD
Total		Rp 7.413.000,-	

Kebumen, 8 Januari 2026

Camat Karangsembung

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Karangsembung



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

MUCHTAR NUGROHO, S.M.
Penata /IIIC
NIP. 198012182007011014

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung KM. 13, Kaligending Karangsambung, Kebumen
Laman <https://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id>
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI SINUNG PUDJO WASITO, S.Sos
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Jabatan : Camat Karangsambung
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

DWI SINUNG PUDJO WASITO, S.Sos
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 196808231997031004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	1	2	1	2
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6	0	3	0	3
3.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	6	0	2	2	2
4.	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	1	1	0	0

NO.	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 3.800.000,-	APBD
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 15.981.000,-	APBD
3.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 19.118.000,-	APBD
4.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 5.000.000,-	APBD
	Total	Rp 43.899.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 8 Januari 2026

Camat Karangsembung

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Karangsembung



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Siti Nuriatun Faoziyah, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197011191998032003

DWI SINUNG PUDJO WASITO, S.Sos
Penata Tingkat I/IIId
NIP. 196808231997031004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN					REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ				KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						(%)
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.163.000		2.565.163.000	100,00	100,00	2.216.671.078	123.887.430	2.340.558.508	91,24	91,24	8,76	8,76			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.803.000		12.803.000	100,00	100,00	11.002.138	1.235.000	12.237.138	95,58	95,58	4,42	4,42			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.000.000	100,00	100,00	6.626.230	885.000	7.511.230	93,89	93,89	6,11	6,11			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.803.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.803.000	100,00	100,00	4.375.908	350.000	4.725.908	98,39	98,39	1,61	1,61			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.380.745.000		2.380.745.000	100,00	100,00	2.047.120.329	112.736.998	2.159.857.327	90,72	90,72	9,28	9,28			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.615.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.368.615.000	100,00	100,00	2.035.742.353	112.652.618	2.148.394.971	90,70	90,70	9,30	9,30	Adanya pengurangan jumlah karyawan	Menunggu terisi	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.130.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.130.000	100,00	100,00	11.377.976	84.380	11.462.356	94,50	94,50	5,50	5,50			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.614.000		45.614.000	100,00	100,00	42.140.438	3.413.932	45.554.370	99,87	99,87	0,13	0,13			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100,00	100,00	5.994.000		5.994.000	99,90	99,90	0,10	0,10			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.000.000	100,00	100,00	13.612.568	2.352.432	15.965.000	99,78	99,78	0,22	0,22	Anggaran di SIPD menggantung setelah DPT KKPD dihapus	Konsultasi BPKPD dan Pusdatin	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.314.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.314.000	100,00	100,00	6.685.400	628.500	7.313.900	100,00	100,00	0,00	0,00			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.800.000	100,00	100,00	1.540.000	260.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	0,00	Sudah dilaksanakan, belum diSPJkan	DiSPJkan GU Nihil	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	11.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	11.000.000	100,00	100,00	10.863.000	120.000	10.983.000	99,85	99,85	0,15	0,15			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.500.000	100,00	100,00	1.500.000		1.500.000	100,00	100,00	0,00	0,00			
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100,00	100,00	1.945.470	53.000	1.998.470	99,92	99,92	0,08	0,08			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000		8.000.000	100,00	100,00	7.412.000		7.412.000	92,65	92,65	7,35	7,35			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.000.000	100,00	100,00	7.412.000		7.412.000	92,65	92,65	7,35	7,35			
JUMLAH		2.706.976.000		2.706.976.000	100,00	100,00	2.340.858.916	140.116.692	2.480.975.608	91,65	91,65	8,35	8,35			

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUST
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.694.000		61.694.000	100,00	100,00	59.555.438	2.079.000	61.634.438	99,90	99,90	0,10	0,10		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.300.000	100,00	100,00	1.290.000		1.290.000	99,23	99,23	0,77	0,77		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100,00	100,00	29.950.438		29.950.438	99,83	99,83	0,17	0,17		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.394.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.394.000	100,00	100,00	28.315.000	2.079.000	30.394.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.307.000		56.307.000	100,00	100,00	49.440.735	4.422.500	53.863.235	95,66	95,66	4,34	4,34		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	36.000.000	100,00	100,00	29.310.735	4.336.500	33.647.235	93,46	93,46	6,54	6,54	Sudah dilaksanakan, belum diSPJkan	DiSPJkan GU Nihil
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.307.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.307.000	100,00	100,00	2.241.000		2.241.000	97,14	97,14	2,86	2,86		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.000.000	100,00	100,00	7.975.000		7.975.000	99,69	99,69	0,31	0,31		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100,00	100,00	9.914.000	86.000	10.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.129.000		15.129.000	100,00	100,00	11.092.459	4.016.541	15.109.000	99,87	99,87	0,13	0,13		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15.129.000		15.129.000	100,00	100,00	11.092.459	4.016.541	15.109.000	99,87	99,87	0,13	0,13		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.129.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.129.000	100,00	100,00	9.034.000	1.076.000	10.110.000	99,81	99,81	0,19	0,19	Sudah dilaksanakan, belum diSPJkan Anggaran di SIPD menggantung setelah DPT KKPD dihapus	DiSPJkan GU Nihil Konsultasi BPKPD dan Pusdatin
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	2.058.459	2.940.541	4.999.000	99,98	99,98	0,02	0,02	Sudah dilaksanakan, belum diSPJkan Anggaran di SIPD menggantung setelah DPT KKPD dihapus	DiSPJkan GU Nihil Konsultasi BPKPD dan Pusdatin
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.167.000		21.167.000	100,00	100,00	20.909.000	200.000	21.109.000	99,73	99,73	0,27	0,27		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.167.000		21.167.000	100,00	100,00	20.909.000	200.000	21.109.000	99,73	99,73	0,27	0,27		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	21.167.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.167.000	100,00	100,00	20.909.000	200.000	21.109.000	99,73	99,73	0,27	0,27		
JUMLAH		2.706.976.000		2.706.976.000	100,00	100,00	2.340.858.916	140.116.692	2.480.975.608	91,65	91,65	8,35	8,35		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	105.517.000		105.517.000	100,00	100,00	92.186.379	12.012.721	104.199.100	98,75	98,75	1,25	1,25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	105.517.000		105.517.000	100,00	100,00	92.186.379	12.012.721	104.199.100	98,75	98,75	1,25	1,25		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.084.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.084.000	100,00	100,00	9.812.700		9.812.700	97,31	97,31	2,69	2,69		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0,00	100,00	0		0	0,00	0,00	0,00	100,00		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	4.727.900	60.000	4.787.900	95,76	95,76	4,24	4,24		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100,00	100,00	4.993.100		4.993.100	99,86	99,86	0,14	0,14		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbtan Umum	5.750.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.750.000	100,00	100,00	5.634.500	115.000	5.749.500	99,99	99,99	0,01	0,01		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.344.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.344.000	100,00	100,00	9.693.979	9.577.721	19.271.700	99,63	99,63	0,37	0,37	Sudah dilaksanakan, belum dispjkan Anggaran di SIPD menggantung setelah DPT KKPD dihapus	DISPjkan GU Nihil Konsultasi BPKPD dan Pusdatin
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	54.053.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	54.053.000	100,00	100,00	51.593.800	1.920.000	53.513.800	99,00	99,00	1,00	1,00		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.286.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.286.000	100,00	100,00	5.730.400	340.000	6.070.400	96,57	96,57	3,43	3,43		
	JUMLAH	2.706.976.000		2.706.976.000	100,00	100,00	2.340.858.916	140.116.692	2.480.975.608	91,65	91,65	8,35	8,35		

Kebumen, -
Camat Karangsembung

SITI NURIATUN FAOZIYAH, S.Ag., M.Si
NIP. 197011191998032003

3. SOP

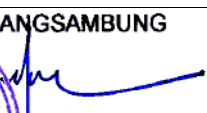


STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR(SOP)
PELAKSANAAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA KANTOR
KECAMATAN
KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025



KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Karangsembung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman <https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id>,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUN G	NOMOR SOP :
	TGL.PEMBUATAN : 15 September 2025
	TGL. EFEKTIF : 15 September 2025
	DI SAHKAN OLEH :   KECAMATAN KARANGSAMBUNG KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG KEBUMEN NIP. 7011191998032003
	NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	1. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan data kinerja 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
--	--

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan	
--	--

KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SOPD); 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SOPD); 3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD); 4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-SOPD). 5. SOP monitoring Renstra	1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD); 5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan.	Dokumen data kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.